

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Penegasan bentuk negara dalam UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa segala aspek kehidupan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus berlandaskan hukum.¹

Hukum merupakan salah satu norma yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, di mana perkembangannya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hukum diatur sedemikian rupa agar dapat mengendalikan jalannya kehidupan bermasyarakat. Terkait hal ini, menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia.²

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya yang memiliki karakter serta kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 160.

² *Ibid.*

hadir dan berperan dalam menciptakan keseimbangan guna mencegah terjadinya benturan kepentingan antarindividu dalam masyarakat.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, interaksi sosial antar individu sering kali memicu konflik. Konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai, namun ada pula yang berlarut-larut hingga menimbulkan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Jika seseorang merasa haknya terganggu dan mengalami kerugian, maka ia berhak mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara umum, hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan bersama, melindungi hak individu, serta menjaga solidaritas dalam masyarakat.

Mengajukan gugatan merupakan langkah hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya, sehingga kerugian yang dialami penggugat dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan. Selain itu, proses hukum ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum guna mencegah masyarakat bertindak sewenang-wenang atau main hakim sendiri.

Gugatan perdata diajukan ke pengadilan melalui panitera. Penggugat dapat mengajukan gugatan secara langsung atau melalui pihak lain yang bertindak sebagai kuasanya. Jika gugatan diajukan oleh kuasa hukum, maka penggugat harus memberikan surat kuasa khusus sebagai bentuk pemberian wewenang kepada kuasa hukum tersebut.

³ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), hal. 6.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :“ *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*”⁴

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, tugas seorang hakim sangatlah berat. Hakim diharapkan menjadi benteng sekaligus tempat perlindungan terakhir (the last resort) bagi mereka yang mencari keadilan (justiciable). Dalam perannya ini, seorang hakim dituntut untuk memiliki keahlian profesional, serta menjunjung tinggi moral dan integritas. Selain itu, hakim harus mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : “*Kekuasaan Kehakiman kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”⁵

Besarnya tanggung jawab seorang hakim disebabkan oleh kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kepada dirinya sendiri, para pihak yang berperkara, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, serta ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya amanah tersebut, profesionalisme dan integritas pribadi saja tidak cukup. Seorang hakim juga harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang

⁴ Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.*

kuat, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta menjaga peran dan kewibawaannya.

Selain menjalankan tugas rutin yang bersifat praktis, seorang hakim juga memiliki tugas yang bersifat ilmiah. Konsekuensi dari hal ini adalah hakim harus terus mendalami perkembangan ilmu hukum serta memahami kebutuhan hukum di masyarakat. Dengan demikian, ia dapat memperkuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan putusnya.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan serta kaidah hukum yang digunakan sebagai dasar yuridis dalam putusnya. Namun, keputusan mengenai fakta-fakta mana yang dianggap relevan serta pilihan kaidah hukum yang akan dijadikan landasan dalam penyelesaian kasus sepenuhnya berada di tangan hakim yang menangani perkara tersebut.⁶

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang, yang disampaikan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang berperkara.⁷

Putusan merupakan esensi dari peradilan, menjadi inti serta tujuan utama dari seluruh proses peradilan, yang berisi penyelesaian perkara yang sejak awal telah menjadi beban bagi para pihak yang berperkara. Dalam seluruh rangkaian proses

⁶ Suhrawardi Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1994), hal. 25.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 2006), hal.

peradilan, tidak ada bagian lain selain putusan yang memiliki kewenangan untuk menentukan hak suatu pihak, menetapkan kewajiban pada pihak lain, menyatakan sah atau tidaknya suatu tindakan menurut hukum, serta mengharuskan pelaksanaannya oleh pihak yang terlibat dalam perkara. Di antara seluruh tahapan peradilan, hanya putusan yang memiliki dampak krusial terhadap para pihak yang bersengketa.

Putusan hakim sebagai tahap akhir dalam proses penegakan hukum seringkali menjadi bagian yang paling problematis, dilematis, dan memiliki tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya dalam mencari, menemukan, serta menerapkan hukum kerap menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”*.⁸ Asas putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg mengharuskan hakim, sebagai aparatur negara, untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar putusan yang dikeluarkan tidak mengandung cacat hukum. Tujuan utama dari proses peradilan adalah menetapkan ketentuan hukum dalam suatu perkara, menentukan bagaimana seharusnya hubungan hukum antara

⁸ Indonesia, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 4 Ayat (2).

pihak-pihak yang berperkara, serta memastikan bahwa putusan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, bahkan jika diperlukan dengan tindakan paksa.⁹

Dalam ilmu hukum, terdapat fenomena di mana setiap subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, sering kali terikat dalam kewajiban utang piutang yang dituangkan dalam perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Ketika menghadapi kesulitan keuangan, pelaku usaha secara otomatis akan mengalami hambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada satu atau lebih kreditornya. Keadaan di mana debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada para kreditor disebut sebagai pailit.¹⁰

Kepailitan bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan debitor di antara para kreditor melalui kurator. Mekanisme ini dirancang agar tidak terjadi penyitaan atau eksekusi terpisah oleh masing-masing kreditor, melainkan digantikan dengan penyitaan bersama, sehingga aset debitor dapat dibagikan secara adil sesuai dengan hak kreditor. Selain itu, kepailitan juga berfungsi untuk mencegah eksekusi sepihak oleh kreditor serta menghindari potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh debitor. Sebagai suatu lembaga hukum, kepailitan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang mengatur tanggung jawab debitor terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuatnya.

⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Binacipta: Bandung, 1977), hal. 22.

¹⁰ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hal. 1.

Pasal 1131 KUH Perdata mengandung prinsip paritas creditorium, yang berarti bahwa semua kreditor memiliki kedudukan yang setara atau hak yang sama terhadap seluruh harta benda debitor yang pailit. Prinsip ini bersumber dari dan terkandung dalam norma yang diatur dalam Pasal 1112 dan 1113 KUH Perdata, yang mengatur tingkatan kedudukan kreditor serta urutan pembayaran bagi masing-masing golongan kreditor.¹¹

Pasal 1132 KUH Perdata dalam hukum kepailitan mengandung prinsip *pari passu pro rata parte*, yang berarti bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditor dan harus dibagikan secara proporsional di antara mereka. Namun, pembagian ini tidak berlaku bagi kreditor yang menurut undang-undang memiliki hak untuk didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, seperti kreditor separatis dan kreditor preferen.¹²

Dalam perkara kepailitan, terdapat istilah *Actio Pauliana*, yang merupakan pranata hukum penting bagi kurator dalam upaya melindungi hak kreditor. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan debitor di masa lalu sebelum dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga.¹³

¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 55.

¹² Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 29.

¹³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 69.

Hal ini disebabkan oleh adanya debitor yang tidak bertanggung jawab dan berusaha mengalihkan asetnya demi memperoleh keuntungan atau setidaknya meminimalkan kerugian yang dialaminya. Selain itu, Actio Pauliana juga diperlukan untuk mencegah konflik yang dapat timbul apabila terdapat kreditor yang menuntut hak tertentu dengan cara menjual atau menguasai sendiri aset milik debitor tanpa mempertimbangkan hak kreditor lainnya.¹⁴

Gugatan Actio Pauliana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap harta boedel pailit dari itikad buruk yang kemungkinan dilakukan oleh Debitor Pailit demi mengamankan asetnya, sehingga harta yang seharusnya masuk kedalam aset boedel pailit tersebut tidak masuk dalam penilaian harta boedel pailit. Dalam Undang-Undang tersebut, gugatan Actio Pauliana berlaku bagi perbuatan hukum oleh Debitor Pailit yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, namun dalam penerapannya kerap kali juga dapat dilakukan selama eksekusi kepailitan tersebut belum selesai dan ditemukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit dan dinilai dapat menambah nilai harta boedel pailit.

Dalam perkara Kepailitan para pihak dapat mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum Kasasi ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tertentu terhadap suatu gugatan lain-lain yang termasuk di dalamnya Actio Pauliana meski

¹⁴ Andriani Nurdin, *Masalah Seputar Actio Pauliana*, Dalam : Emmy Yuhassarie., *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 263.

nanti peradilan tersebut dilaksanakan di Mahkamah Agung, yang mana putusan tersebut sudah diputus oleh hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tertentu apabila merasa putusan hakim itu tidak sesuai dan tidak adil menurutnya. Upaya hukum diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan Kasasi, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Pada tingkatan upaya hukum tersebut ada yang ditolak dan ada yang diterima, dimana pemenang dari perkara yang diajukan bisa berubah sesuai dengan putusan hakim.

Seperti perkara yang terjadi di Kota Semarang yaitu sengketa antara Sardjana Orba Manullang, S.H, M.H., M.Kn., Kurator Debitor Pailit Dayu Handoko sebagai Pemohon Kasasi dengan Rosalya Sri Wulandari, PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi sebagai Termohon Kasasi, dan Suwasti Yudani, S.H., M.Kn., Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sebagai Turut Termohon Kasasi akhirnya selesai di Mahkamah Agung (MA) RI. Perkara ini telah bergulir di tingkat Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang.

Di tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Orba Manullang, S.H, M.H., M.Kn., kalah dengan putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 14/Pdt.Sus Actio Pauliana/2018/PN.Smg. jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg, sebaliknya di Mahkamah Agung, Orba Manullang, S.H, M.H., M.Kn. menang dengan putusan

Kasasi Mahkamah Agung Nomor : Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Mahkamah Agung lewat putusan tersebut mengabulkan sebagian gugatan dalam permohonan Kasasi Orba Manullang, S.H, M.H., M.Kn. dan menyatakan Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13793/Purwomartani seluas 315 m² sebagaimana yang diuraikan di dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 00567/Purwomartani/2014 yang di atas namakan Tergugat I adalah harta pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (boedel) pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg; Apa saja yang menjadi dasar penafsiran dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, dan Hakim Agung Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tersebut? Karna terdapat perbedaan keputusan dimasing-masing tingkatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan terkait gugatan Actio Pauliana Putusan Nomor 14/Pdt.Sus Actio Pauliana/2018/PN.Smg. dan Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019?
2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan hakim terkait gugatan Actio Pauliana pada masing-masing tingkatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti akan mengemukakan tujuan dilaksanakan penelitian Sebagai Berikut:

1. Untuk menganalisis dasar penafsiran hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus Actio Pauliana /2018/PN.Smg. dan Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum dari perbedaan penafsiran hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan terhadap keadilan hukum dalam perkara gugatan Actio Pauliana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan guna memberikan manfaat kepada para pembaca, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum acara perdata, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Actio Pauliana, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dalam studi-studi hukum sejenis.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan kurator dalam menangani perkara Actio Pauliana, terutama dalam menghadapi kemungkinan

disparitas amar putusan, guna mendorong terciptanya keadilan hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum oleh lembaga peradilan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan dasar pemikiran dalam menganalisis masalah yang dikaji. Teori penafsiran hukum hakim, teori kepastian hukum, dan teori keadilan akan digunakan sebagai landasan.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah:

Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan suatu pendekatan dalam menemukan hukum ketika aturan hukum sudah ada namun belum cukup jelas untuk diterapkan pada kasus tertentu. Sebaliknya, bisa juga terjadi situasi di mana hakim harus menangani perkara yang belum memiliki aturan hukum khusus yang mengaturnya. Dalam kondisi ini, terdapat kekosongan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang yang perlu diisi atau dilengkapi. Hal ini penting karena hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan tidak adanya atau tidak lengkapnya ketentuan hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menemukan hukum guna mengatasi kekosongan hukum tersebut.

Karena pentingnya penafsiran dalam hukum, hampir setiap buku teks hukum biasanya membahas berbagai metode penafsiran. Banyak ahli hukum

mengelompokkan metode penafsiran ke dalam lima jenis, serta membedakannya dari tiga metode konstruksi. Dalam pandangan ini, metode konstruksi dianggap berada di luar cakupan penafsiran. Namun, terdapat pula pandangan lain dari sebagian sarjana yang menganggap bahwa metode konstruksi sebenarnya merupakan variasi atau bentuk lain dari metode penafsiran. Oleh karena itu, pengelompokan jenis dan macam metode penafsiran dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan masing-masing sarjana.¹⁵

Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa¹⁶

Penafsiran yang berorientasi pada makna teks menitikberatkan pada arti yang terkandung dalam rumusan kaidah hukum sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tertulis. Penafsiran semacam ini berangkat dari makna kata menurut penggunaan bahasa sehari-hari maupun dari pengertian teknis-yuridis yang lazim digunakan atau telah dianggap baku dalam praktik hukum.¹⁷ Menurut Visser't Hoft, dalam negara-negara yang menganut sistem hukum kodifikasi, rumusan tekstual atau harfiah undang-undang memiliki peranan yang sangat penting. Meskipun demikian, penafsiran yang semata-mata bersifat gramatikal dipandang belum

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co., 1997), hal. 17-18.

¹⁶ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum, Al' Adl*, VI nomor 11 (Januari-Juni 2014): hal. 17-18, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>

¹⁷ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001), hal. 25.

memadai, terlebih apabila norma hukum yang hendak ditafsirkan tersebut telah menimbulkan perdebatan.¹⁸

Sementara itu, Jazim Hamidi dengan merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, mencatat bahwa metode penafsiran gramatikal merupakan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang berdasarkan kaidah bahasa serta kaidah tata bahasa hukum.¹⁹

Teori penafsiran teleologis

Visser't Hoft berpendapat bahwa penafsiran ini diarahkan pada penguraian dan perumusan kaidah-kaidah hukum berdasarkan tujuan serta ruang lingkup berlakunya. Penekanan diberikan pada kenyataan bahwa setiap kaidah hukum mengandung tujuan atau asas tertentu sebagai landasan, di mana tujuan dan/atau asas tersebut turut memengaruhi proses penafsiran. Dalam metode penafsiran ini, konteks kondisi dan realitas kemasyarakatan yang aktual juga diperhitungkan.²⁰ Penafsiran ini dimaknai sebagai upaya memahami norma hukum dengan merujuk pada perumusannya berdasarkan tujuan serta ruang lingkup berlakunya. Perhatian utama dalam proses penafsiran diarahkan pada kenyataan bahwa di dalam norma hukum terkandung tujuan atau asas yang menjadi landasan sekaligus memengaruhi hasil interpretasi.

¹⁸ *Ibid*, hal. 26.

¹⁹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : UII Press 2005), hal. 53-57.

²⁰ Ph. Visser't Hoft, *Op.Cit*, hal. 30.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “Kepastian Hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa: “Sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”.²¹

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia), disamping adanya hukum khusus yang berlaku bagi kasus-kasus tertentu yang bersifat *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam

²¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011, hal. 123.

masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²⁴

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.²⁵ Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada

²² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 15.

²³ Utrecht Dalam : Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, Land Use policy 27, no. 3, (2010), hal. 983-989.

²⁴ Sudikno Mertokusumo Dalam : Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2, (2021).

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta : UI Pres, 2006), hal. 28.

hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁶

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.²⁷ Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.²⁸

Teori Keadilan

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok Ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Crepido* 1, no. 1, (2019): hal. 13-22.

²⁸ *Ibid.*

akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.²⁹

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁰

Pandangan Rawls terhadap keadilan, memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada

²⁹ Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hal. 105.

³⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hal. 25.

pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.³¹

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum untuk mengembangkan konsep dipergunakan kerangka konsepsional. Di dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Hal ini dapat dilihat dari definisi konsepsional dan pengertian-pengertian yang

³¹ John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal. 90.

telah dibatasi dan terdapat dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) sebagai berikut:

a. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

c. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

d. Debitor pailit

Debitor pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

e. Kurator

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

f. Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

g. Pengadilan

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

h. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

i. Setiap Orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

j. Hal-hal Lain

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *Actio Pauliana*... Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan

kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.³²

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian memiliki arti ilmiah apabila menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.³³

Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif-doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum positif dan penafsiran hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penafsiran hakim terhadap ketentuan gugatan Actio Pauliana dalam perkara kepailitan berdasarkan dua putusan pengadilan yang berbeda hasilnya, yakni Putusan Nomor 14/Pdt.Sus Actio Pauliana/2018/PN.Smg. dan Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

³² Indonesia, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (UU K-PKPU), Pasal 1 angka 1-11.

³³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 104.

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang relevan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang terkait dengan Actio Pauliana.

b. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis putusan hakim pada perkara kepailitan yang menjadi objek penelitian, guna memahami argumentasi yuridis, pertimbangan hukum, dan penafsiran yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

c. Pendekatan komparatif (comparative approach)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan penafsiran dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada dua tingkat peradilan yang berbeda (Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung), guna mengidentifikasi adanya perbedaan tafsir dan memahami implikasi hukumnya terhadap asas kepastian hukum.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan, di antaranya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.Sus Actio Pauliana/2018/ PN.Smg. dan Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa literatur yang mendukung dan membahas mengenai hukum kepailitan, penafsiran hukum, teori keadilan, teori kepastian hukum, serta jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.³⁴ Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 21.

buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Agar pembaca dapat memahami secara terarah dan komprehensif, maka perlu adanya suatu sistematika penelitian untuk memudahkan para pembaca. Peneliti merumuskan sistematika penelitian dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM KEKUASAAN KEHAKIMAN, PENAFSIRAN HUKUM HAKIM, DAN ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang ketentuan umum kekuasaan kehakiman, penafsiran hukum oleh hakim. Ketentuan umum tentang kepailitan yang menurut definisi dan/atau dasar hukum, tujuan kepailitan, asas-asas kepailitan,

prinsip-prinsip umum kepailitan, syarat kepailitan, pihak yang dapat mengajukan atau diajukan pailit. Ketentuan umum tentang Actio Pauliana, definisi Actio Pauliana, Actio Pauliana dalam perkara perdata, Actio Pauliana dalam UU K-PKPU, tugas kurator dalam Actio Pauliana, pembuktian adanya kerugian kreditor, syarat-syarat Actio Pauliana, akibat hukum Actio Pauliana.

BAB III : FAKTA HUKUM ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA Nomor 14/Pdt.Sus Actio Pauliana /2018/PN.Smg. jo. Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Pada bab ini dijabarkan fakta-fakta hukum, dan Pertimbangan hakim.

BAB IV : PENAFSIRAN HAKIM ATAS KETENTUAN GUGATAN ACTIO PAULIANA DALAM PERKARA Nomor 14/Pdt.Sus Actio Pauliana /2018/PN.Smg. jo. Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis penafsiran hakim atas ketentuan gugatan Actio Pauliana dan implikasi hukumnya guna menjawab rumusan masalah peneliti, yang tertuang pada bab I.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup, peneliti menyajikan simpulan berdasarkan analisis data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang dapat dikembangkan dari

permasalahan yang diteliti.

